



SALAM LINTAS AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH : STUDI KOMPARATIF FATWA MUI ACEH DAN KEPUTUSAN PWNU JAWA TIMUR

Gipanli¹, Sutrisno Hadi², Ikhwan Fikri³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, e-mail: gipanliamp@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, e-mail: sutrisnohadi@radenfatah.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, e-mail: ikhwanfikri_uin@radenfatah.ac.id

*correspondence

 DOI: 10.15575/al-madzhab.v2i2.1971

Received: Juli 2025; Accepted: Desember 2025; Published: Desember 2025

Abstract: Religious diversity in Indonesia continues to raise legal debates within Islamic law regarding the permissibility of interfaith greetings in public and state settings. This article analyzes the legal reasoning of the Aceh Ulema Consultative Assembly (MPU Aceh) and the East Java Nahdlatul Ulama Regional Board (PWNU East Java) on interfaith greetings. Using qualitative library research with a normative comparative approach, this study examines official fatwas alongside relevant classical and contemporary Islamic legal sources. The findings reveal a clear divergence in legal orientation. MPU Aceh adopts a restrictive position by viewing greetings as religious expressions that must be protected to safeguard faith (*hifz al-din*), thereby prohibiting interfaith greetings containing religious prayers. In contrast, PWNU East Java permits the practice within specific limits by framing greetings as social interaction and emphasizing public benefit (*maslahah*) and social harmony. This study demonstrates that differing rulings on interfaith greetings reflect the flexibility of Islamic legal reasoning shaped by maqasid considerations and local socio-religious contexts, contributing to a clearer understanding of contemporary Islamic law in plural societies

Keywords: Interfaith greetings, Maqasid al-syari'ah, Islamic legal fatwas.

Abstrak: Keberagaman agama di Indonesia terus memunculkan perdebatan dalam hukum Islam terkait kebolehan mengucapkan salam lintas agama di ruang publik dan kenegaraan. Artikel ini menganalisis argumentasi hukum Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengenai salam lintas agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-komparatif melalui analisis terhadap fatwa resmi serta sumber hukum Islam klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan orientasi hukum yang jelas. MPU Aceh mengambil posisi restriktif dengan memandang salam sebagai ekspresi keagamaan yang harus dijaga demi perlindungan aqidah (*hifz al-din*), sehingga melarang salam lintas agama yang mengandung doa keagamaan. Sebaliknya, PWNU Jawa Timur membolehkan praktik tersebut dalam batas tertentu dengan memandang salam sebagai interaksi sosial dan menekankan pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*) serta keharmonisan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan hukum tersebut mencerminkan fleksibilitas ijihad hukum Islam yang dipengaruhi oleh orientasi maqasid dan konteks sosial keagamaan lokal.

Kata-kata Kunci: Salam lintas agama, Maqasid al-syari'ah, Fatwa keagamaan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama yang beragam. Kondisi ini menuntut adanya cara berinteraksi yang mampu menjaga hubungan baik antarumat beragama tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan yang diyakini masing-masing. Salah satu bentuk interaksi yang sering muncul dalam ruang publik dan forum kenegaraan adalah pengucapan salam lintas agama.¹ Praktik ini kerap dipahami sebagai simbol toleransi dan penghormatan, namun pada saat yang sama memunculkan perdebatan dalam hukum Islam karena salam tidak hanya berfungsi sebagai sapaan sosial, melainkan juga berkaitan dengan doa dan identitas keimanan.²

Perdebatan mengenai salam lintas agama tercermin dari beragam pandangan lembaga-lembaga keagamaan Islam di Indonesia. Sebagian ulama memandang pengucapan salam lintas agama berpotensi mencampuradukkan aqidah sehingga perlu dibatasi secara ketat. Sebaliknya, pandangan lain menilai praktik tersebut dapat dibolehkan dalam konteks tertentu sebagai bagian dari etika sosial dan upaya menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.³ Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan salam lintas agama tidak hanya bersifat normatif, tetapi

¹ Indah Wahyu Puji Utami and Aditya Nugroho Widiadi, "Wacana Bhineka Tunggal Ika Dalam Buku Teks Sejarah," *Paramita: Historical Studies Journal* 26, no. 1 (2016). 106

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Lintang Publishing, 2016).

³ Agus Sholahudin Shidiq and Farida Isroani, "Moderasi Beragama Lintas Agama Dalam Perspektif," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 281–88.

juga berkaitan erat dengan orientasi kemaslahatan serta konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya suatu fatwa.

Praktik pengucapan salam lintas agama dalam ruang publik Indonesia berkembang seiring dinamika kepemimpinan nasional. Sejak masa Presiden Soekarno hingga era Presiden Joko Widodo, salam dalam forum kenegaraan digunakan sebagai sarana komunikasi simbolik yang mencerminkan konteks sosial dan politik zamannya. Presiden Soekarno mengawali pidato dengan salam Islam yang dipadukan dengan semangat nasionalisme, sementara Presiden Soeharto lebih menekankan sapaan kebangsaan sebelum salam keagamaan. Presiden Abdurrahman Wahid dikenal menyelipkan doa dan shalawat dalam salamnya, sedangkan Presiden Joko Widodo secara konsisten menyebutkan salam dari berbagai agama dalam acara resmi negara. Pola ini menunjukkan adanya upaya negara dalam merawat kebinekaan melalui simbol komunikasi publik, sekaligus menempatkan salam lintas agama sebagai praktik sosial yang bersinggungan langsung dengan nilai-nilai keagamaan dan hukum Islam.⁴

Perbedaan pandangan hukum terkait salam lintas agama tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-keagamaan daerah tempat fatwa dikeluarkan. Aceh sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam secara formal menekankan perlindungan aqidah dan simbol-simbol keislaman dalam ruang publik. Jawa Timur, dengan kehidupan sosial yang lebih beragam, menghadapi kebutuhan untuk menjaga keharmonisan sosial melalui pendekatan keagamaan yang lebih adaptif. Kondisi ini membentuk latar sosial yang berbeda bagi lembaga keagamaan dalam merespons praktik salam lintas agama.⁵

Kajian mengenai salam lintas agama telah menjadi perhatian sejumlah peneliti dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Muhammad Nabil Abdullah (2025), dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Hukum Salam Lintas Agama*, mengkaji polemik salam lintas agama sebagai bagian dari dinamika menjaga persatuan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif berbasis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MUI dan PWNU DIY sama-sama menggunakan metode *istinbat qauli*, keduanya menghasilkan putusan hukum yang berbeda. MUI memandang salam sebagai bagian dari ibadah yang mengandung dimensi aqidah sehingga melarang salam lintas

⁴ "Polemik Salam Lintas Agama, Beda Ucapan Era Sukarno Hingga Jokowi," accessed December 27, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240531131636-20-1104202/polemik-salam-lintas-agama-beda-ucapan-era-sukarno-hingga-jokowi>.

⁵ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama Di Indonesia: Kajian Kritis Tentang Karakteristik, Praktik, Dan Implikasinya*. (Gramedia Pustaka utama, 2016).

agama, sedangkan PWNU DIY memandang salam sebagai bagian dari muamalah dengan syarat tidak disertai niat tasyabbuh dan keyakinan terhadap isi salam agama lain.⁶

Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Nawawi (2025) melalui kajian berjudul *Analisis Fenomenologi Sosiologis Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama di Desa Sadar Kerukunan*. Berbeda dari penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sosiologis dengan metode penelitian lapangan untuk melihat dampak sosial fatwa MUI. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan respons di kalangan tokoh agama dan masyarakat, mulai dari pandangan teologis yang menolak pencampuran salam hingga pandangan moderat yang memaknai salam lintas agama sebagai bentuk penghormatan sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik salam lintas agama tetap berlangsung dalam kehidupan sosial dan kenegaraan meskipun terdapat fatwa larangan.⁷

Kajian yang bersifat lebih konseptual dilakukan oleh M. Yoeki Hendra dan Tris Utomo (2025) melalui penelitian berjudul *Salam Lintas Agama: Telaah Fatwa MUI dalam Perspektif Maqasid al-'Ibadah dan Sadd al-Dhari'ah*. Penelitian ini menganalisis landasan metodologis fatwa MUI dengan menempatkan salam sebagai ibadah lisan yang mengandung nilai tauhid. Melalui perspektif *maqasid al-'ibadah*, pelarangan salam lintas agama dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemurnian aqidah (*hifz al-din*). Sementara itu, pendekatan *sadd al-dhari'ah* digunakan untuk menegaskan fungsi preventif fatwa dalam mencegah potensi penyimpangan aqidah akibat pencampuran simbol dan praktik keagamaan.⁸

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai polemik salam lintas agama, kajian yang secara khusus membandingkan fatwa lembaga keagamaan daerah dengan latar sosial keagamaan yang berbeda melalui perspektif *maqasid al-syari'ah* masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menempatkan perbedaan fatwa sebagai refleksi orientasi *maqasid* dan konteks sosial keagamaan lokal. Kekosongan kajian ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat fatwa keagamaan tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh karakter masyarakat dan sistem sosial tempat lembaga tersebut beroperasi.

Kondisi tersebut secara konkret dapat dilihat pada peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai lembaga yang memiliki otoritas strategis

⁶ Muhammad Nabil Abdullah, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Lembaga Bahtsul Masail Pwnu Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Hukum Salam Lintas Agama" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

⁷ Muhammad Nawawi, "Analisis Fenomenologi Sosiologis Terhadap Fatwa Mui Tentang Larangan Salam Lintas Agama Di Desa Sadar Kerukunan" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

⁸ M. Yoeki Hendra and Tris Utomo, "Salam Lintas Agama: Telaah Fatwa MUI dalam Perspektif Maqasid Ibadah dan Sadd al-Dzariah," *Wasathiyah* 7, no. 1 (2025): 23-42, <https://doi.org/10.58470/wasathiyah.v7i1.106>.

dalam merespons isu sosial keagamaan di wilayahnya. MPU Aceh tidak hanya menetapkan fatwa, tetapi juga memberikan panduan keagamaan yang selaras dengan penerapan syariat Islam secara formal dan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Dalam persoalan salam lintas agama, MPU Aceh menekankan prinsip penjagaan kemurnian aqidah dengan merujuk pada regulasi daerah seperti Qanun Syariat, sehingga pendekatan hukum yang digunakan cenderung lebih ketat dan normatif sesuai dengan karakter daerah bersyariat.⁹

Pendekatan yang berbeda tampak pada sikap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dengan tingkat pluralitas sosial dan keagamaan yang tinggi. Jawa Timur menjadi ruang hidup berbagai kelompok agama, sehingga PWNU tidak hanya berfokus pada penguatan aqidah warga Nahdlatul Ulama, tetapi juga pada upaya menjaga keharmonisan relasi sosial. Pengalaman PWNU Jawa Timur dalam merespons dinamika relasi sosial antarumat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan membentuk sikap yang tegas dalam prinsip keimanan, namun tetap terbuka dalam interaksi sosial. Orientasi ini menjadi dasar bagi PWNU Jawa Timur untuk membolehkan salam lintas agama dengan batasan dan syarat tertentu.¹⁰

Perbedaan pandangan antara MPU Aceh dan PWNU Jawa Timur tidak dimaksudkan untuk dipertentangkan, melainkan dipahami sebagai cerminan keragaman pendekatan ijtihad yang dipengaruhi oleh konteks sosial-keagamaan masing-masing. MPU Aceh merepresentasikan corak fikih yang lebih ketat sejalan dengan karakter daerah bersyariat, sedangkan PWNU Jawa Timur menunjukkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat plural. Kedua lembaga tersebut sama-sama menjunjung prinsip *maqasid al-syari'ah*, terutama penjagaan agama dan kemaslahatan umat, serta memperlihatkan adanya ruang ijtihad yang luas dalam hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pembahasan utama. Pertama, mengkaji hukum mengucapkan salam lintas agama berdasarkan Fatwa MPU Aceh. Kedua, menganalisis hukum mengucapkan salam lintas agama berdasarkan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur. Ketiga, melakukan komparasi terhadap kedua pandangan tersebut untuk memahami perbedaan argumentasi dan orientasi hukum dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*. Dengan demikian, penelitian ini

⁹ Abdullah Sani et al., “Eksistensi Mejelis Permusyawaratan Ulama Dan Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sosioultural Dan Hukum Di Aceh,” Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced 2, no. 3 (2024): 315–28.

¹⁰ Ahmad Baihaqi and Abdul Haris Rasyidi Husnan, “Fikrah Nahdliyah Dalam Membentuk Moral Bangsa: Studi Empiris Di PWNU Jawa Timur,” Jurnal Ilmu Pendidikan 2, no. 2 (2021). 55-79

menegaskan posisi hukum salam lintas agama sekaligus menunjukkan dinamika ijtihad hukum Islam dalam merespons realitas masyarakat Indonesia yang beragam.

Metodologi

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif. Objek kajian penelitian berupa Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 7 Tahun 2019 dan Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tanggal 12 November 2019. Sumber data meliputi data primer berupa kedua produk hukum tersebut, data sekunder berupa Fatwa *Ijtima'* Ulama Tahun 2024 serta literatur hukum Islam yang relevan, dan data tersier dari sumber referensi pendukung. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dengan menelaah tema, dalil normatif, dan pola argumentasi hukum yang digunakan masing-masing lembaga. Hasil analisis tersebut selanjutnya dibandingkan untuk mengidentifikasi perbedaan metode istinbat dan orientasi hukum. Kerangka *maqasid al-syari'ah* digunakan sebagai alat analisis untuk menilai tujuan hukum yang melatarbelakangi perbedaan pandangan tersebut, khususnya terkait penjagaan agama (*hifz al-din*) dan kemaslahatan umat (*maslahah*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum Mengucapkan Salam Lintas Agama Perspektif Fatwa MPU Aceh

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun 2019 menyoroti praktik salam, doa, dan penggunaan simbol lintas agama dalam perspektif syariat Islam. Fatwa ini lahir dari keprihatinan terhadap praktik toleransi yang dinilai mulai bercampur dengan simbol dan ucapan khas agama lain, sehingga berpotensi mengaburkan batas-batas akidah umat Islam. Pada masyarakat Indonesia yang majemuk, toleransi dipandang sebagai kebutuhan sosial, tetapi oleh MPU Aceh harus dibedakan secara tegas dari praktik sinkretisme. Atas dasar itu, fatwa ini dimaksudkan sebagai panduan normatif agar toleransi tetap berada dalam koridor tauhid dan tidak melanggar prinsip dasar keimanan.¹¹

Dasar hukum fatwa tersebut bersumber pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa: 86, Ali Imran: 19 dan 85, serta hadis Nabi yang menegaskan larangan tasyabbuh terhadap ritual dan simbol agama lain. MPU Aceh menegaskan bahwa salam merupakan doa yang memiliki makna teologis, bukan sekadar sapaan sosial. Memberi salam kepada sesama Muslim hukumnya sunnah dan menjawabnya wajib, sedangkan salam yang mengandung doa keselamatan kepada non-Muslim serta penggunaan simbol keagamaan non-Islam dihukumi haram dalam kondisi normal. Penegasan ini juga

¹¹ Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Hukum Salam Dan Doa Lintas Agama* (Banda Aceh, 2019).

diperluas pada larangan penggunaan simbol-simbol Islam secara tidak proporsional dalam konteks interaksi lintas agama.¹²

Pendekatan normatif yang digunakan dalam fatwa tersebut perlu dicermati lebih lanjut dari sudut pandang sosial. Ketegasan hukum yang ditetapkan MPU Aceh berfungsi sebagai instrumen perlindungan kemurnian akidah umat Islam, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan implikasi tertentu dalam relasi antarumat beragama di ruang publik yang plural. Apabila tidak disertai pemahaman kontekstual yang memadai, fatwa ini dapat dipersepsikan sebagai pembatasan ekspresi sosial yang berisiko memperlebar jarak komunikasi antaragama. Selain itu, khazanah fikih Islam juga menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai batas antara salam sebagai doa ibadah dan salam sebagai etika sosial, khususnya dalam ranah mu'amalah dan kehidupan bermasyarakat.¹³

Perspektif *maqasid al-syari'ah* memperlihatkan bahwa kecenderungan fatwa MPU Aceh menempatkan prinsip penjagaan agama sebagai prioritas utama. Prinsip hifz al-din dijadikan landasan dominan dalam penetapan hukum, sehingga maslahat yang dipertimbangkan termasuk dalam kategori *maslahah mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang diakui syariat karena memiliki dasar nash dan qiyas yang jelas. Orientasi ini secara konsekuensi membatasi ruang pertimbangan maslahat sosial (*maslahah mursalah*) yang oleh sebagian ulama dipandang relevan dalam konteks masyarakat majemuk. Risiko tasyabbuh menjadi argumen sentral, meskipun di kalangan ulama sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai batas penerapannya dalam konteks salam lintas agama yang bersifat non-ritual.¹⁴

Sejalan dengan konstruksi normatif tersebut, pandangan MPU Aceh memiliki titik temu dengan Fatwa *Ijtima'* Ulama VIII Tahun 2024 serta pendapat sejumlah tokoh keagamaan, seperti Buya Yahya, yang menyarankan agar umat Islam tidak mencampur salam agama,¹⁵ serta Ustadz Abdul Somad, yang menekankan bahwa *assalamu'alaikum* merupakan doa khusus umat Islam.¹⁶ Prinsip toleransi dalam Islam, menurut pandangan ini, dibangun atas dasar penghormatan terhadap perbedaan tanpa melibatkan adopsi simbol atau praktik keagamaan lain, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Kafirun: 6.

¹² Nur Illahim and Effendi, "Hukum Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim," Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial 3, no. 2 (2022): 12–13.

¹³ Ridwan and Suf Kasman, "Pengucapan Salam Kepada Penganut Agama Lain Dalam Perspektif Islam: Antara Etika Sosial Dan Prinsip Akidah," Litera : Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, no. 1 (2025): 118.

¹⁴ Khadijah Muda and Siti Nor Azhani Mohd Tohar, "Definisi, Konsep Dan Teori Toleransi Beragama," Sains Insani 5, no. 1 (2020).

¹⁵ "Cara Menjawab Salam Dari Non-Muslim - Buya Yahya Menjawab - YouTube," accessed December 28, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=GAoeV1S8JCM>.

¹⁶ Ustadz Abdul Somad, Lc., MA. (*Makna Salam Bagi Umat Islam*), directed by Info Asahan, 2018, 03:22, <https://www.youtube.com/watch?v=sst7UZzUrXE>.

Secara konseptual, pola penalaran hukum yang digunakan MPU Aceh dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad fatwa lokal berbasis perlindungan akidah. Model ijtihad ini menempatkan stabilitas normatif dan identitas keagamaan sebagai prioritas utama dalam merespons isu salam lintas agama. Pendekatan tersebut menunjukkan penerapan *maqasid al-syari'ah* yang kontekstual sesuai dengan karakter wilayah bersyariat, sekaligus mencerminkan dinamika pluralisme hukum Islam di Indonesia, di mana satu persoalan yang sama dapat melahirkan respons hukum yang berbeda bergantung pada konteks sosial dan kelembagaan masing-masing wilayah.

Hukum Mengucapkan Salam Lintas Agama Perspektif Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur

Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur pada 15 Rabiul Awal 1444 H/12 November 2019 menegaskan bahwa Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* selalu menjunjung nilai-nilai kedamaian. Pengucapan salam merupakan tradisi sejak Nabi Adam AS, yang dilestarikan oleh para nabi dan wali. Namun, muncul polemik di masyarakat terkait penggunaan salam lintas agama oleh pejabat sebagai bentuk penghormatan terhadap kemajemukan.

PWNU Jatim menilai bahwa pejabat muslim tetap dianjurkan mengucapkan salam Islam, namun dalam kondisi tertentu demi menjaga persatuan bangsa, diperbolehkan menambahkan salam lintas agama. Landasan fatwa ini mencakup Al-Qur'an (QS. Maryam: 47), hadis Nabi SAW, serta pendapat ulama klasik dari berbagai kitab fiqh, seperti *Al-Asybah wa Al-Nazha'ir*, *Bariqoh Al-Mahmudiyah*, *Tafsir Al-Qurthubi*, dan lainnya. Semuanya menekankan bahwa dalam kondisi darurat atau demi maslahat umum, hal-hal yang tampaknya menyimpang secara zahir dapat dibolehkan secara syariat.¹⁷

Fatwa ini menegaskan pentingnya konteks sosial dalam memahami syariat, dengan pendekatan maqashid syariah-yakni menjaga persatuan, keharmonisan sosial, dan stabilitas bangsa. PWNU Jatim mengingatkan bahwa salam lintas agama bukan bentuk pengakuan terhadap kebenaran agama lain, melainkan ekspresi sosial.¹⁸ Pendapat KH Yahya Cholil Staquf dan Yaqt Cholil Qoumas mendukung pendekatan ini, menurut mereka salam lintas agama lebih sebagai bentuk ekspresi sosial, bukan ritual ibadah, sehingga tidak menyalahi akidah. Dalam konteks formal kenegaraan, salam seperti "Shalom" atau "Namo Buddhaya" lebih dilihat sebagai simbol toleransi dan sopan santun.¹⁹

¹⁷ Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, *Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Tahun 2019 Tentang Hukum Salam Lintas Agama* (Surabaya, 2019).

¹⁸ Guruh Ryan Aulia, "Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, no. 1 (2023).

¹⁹ "Kata Ketua Umum PBNU soal Fatwa Larangan Salam Lintas Agama," NU Online, accessed December 28, 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/kata-ketua-umum-pbnu-soal-fatwa-larangan-salam-lintas-agama-j3apd>.

Meski demikian, KH Idrus Ramli menyatakan bahwa salam lintas agama tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam klasik. Ia menganggapnya sebagai bentuk tasyabuh (penyerupaan) terhadap agama lain yang dilarang. Menurutnya, salam Islam adalah syiar khas umat Islam dan tidak boleh dicampur dengan salam agama lain.²⁰

Komparasi Fatwa Mengucapkan Salam Lintas Agama dalam Perspektif Fatwa MPU Aceh dan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menolak penggunaan salam lintas agama dengan pendekatan syariat yang ketat. Dalil yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, antara lain QS. An-Nisa: 86 serta QS. Ali Imran: 19 dan 85, yang menegaskan eksklusivitas ajaran tauhid, serta hadis-hadis Nabi yang melarang tasyabuh, yakni penyerupaan terhadap praktik dan simbol agama lain. Penolakan tersebut diperkuat oleh konteks hukum lokal melalui UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan berbagai Qanun Aceh yang menjadi dasar formalisasi syariat Islam, sehingga pendekatan hukum yang diambil MPU Aceh bersifat normatif dan protektif terhadap akidah umat Islam.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengambil sikap yang lebih moderat dengan menekankan nilai Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. PWNU Jawa Timur menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an seperti QS. Maryam: 47 serta hadis Nabi yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam interaksi sosial lintas agama. Selain itu, PWNU Jatim mempertimbangkan prinsip *maslahah*, 'urf, *qiyas*, serta pandangan ulama dalam berbagai kitab klasik, seperti *Al-Bariqah al-Mahmudiyyah*, *Al-Asybah wa al-Naza'ir*, *I'anah al-Talibin*, *Tafsir al-Qurtubi*, *Hasan al-Siyar*, dan *Anwar al-Buruq*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, salam lintas agama dinilai dapat dibolehkan apabila terdapat maslahat yang jelas, khususnya dalam menjaga harmoni sosial dan persatuan bangsa.

Perbedaan pendekatan ini juga tercermin dalam batasan praktik yang ditetapkan masing-masing lembaga. MPU Aceh mengharamkan salam lintas agama apabila mengandung unsur doa keselamatan dan kesejahteraan bagi non-Muslim, karena salam dipahami sebagai bagian dari ibadah dan simbol keyakinan. Akan tetapi, bentuk salam yang bersifat netral dan hanya berupa penghormatan sosial tanpa muatan doa ibadah dinilai mubah. Sementara itu, PWNU Jawa Timur membolehkan salam lintas agama, khususnya bagi pejabat publik, dengan ketentuan tetap mengawali dengan salam Islam atau salam netral seperti "selamat pagi", kemudian diikuti salam lain sebagai bentuk penghormatan dalam konteks kebangsaan.

²⁰ Hukum Mengucapkan Salam Lintas Agama?, directed by Muhammad Idrus Ramli, 2024, 17:17,
<https://www.youtube.com/watch?v=8RqovluzxCA>.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa fatwa MPU Aceh lahir dari semangat menjaga kemurnian akidah dan identitas keislaman dalam wilayah bersyariat, sedangkan fatwa PWNU Jawa Timur hadir sebagai respons terhadap realitas masyarakat yang plural dengan pendekatan yang lebih inklusif. Kedua pandangan ini sama-sama memiliki dasar syar'i yang kuat, tetapi berbeda dalam penekanan dan konteks sosiologis yang melatarbelakanginya.

Penulis berpandangan bahwa sikap MPU Aceh memiliki kesesuaian yang kuat dengan *maqasid al-syari'ah*, khususnya prinsip *hifz al-din* (penjagaan agama). Dalam Islam, salam tidak hanya berfungsi sebagai etika sosial, tetapi juga mengandung makna doa dan simbol keimanan. Pencampuran salam agama lain dikhawatirkan dapat menimbulkan kebingungan akidah, terutama bagi masyarakat awam. Prinsip toleransi dalam Islam tidak dimaknai sebagai pengaburan batas teologis, melainkan sebagai upaya menjaga hubungan sosial yang baik tanpa meniru simbol ibadah agama lain.²¹

Sementara itu, fatwa PWNU Jawa Timur yang membolehkan salam lintas agama, meskipun didorong oleh niat menjaga keharmonisan sosial, tetap menyisakan potensi pembauran batas akidah dalam praktik keseharian. Toleransi sejatinya dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati dan interaksi sosial yang etis tanpa harus menggunakan salam khas agama lain. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis menilai pendekatan kehati-hatian yang diambil MPU Aceh patut diapresiasi sebagai bentuk perlindungan terhadap kemurnian akidah umat Islam di tengah keberagaman masyarakat.

Perbedaan Fatwa MPU Aceh dan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim Tentang Hukum Mengucapkan Salam Lintas Agama

Aspek	MPU Aceh	PWNU Jawa Timur
Dasar Hukum	Pendekatan ketat pada syariat Islam: larangan salam lintas agama berdasar QS An-Nisa, Al-Imran, dan hadis. Didukung qanun Aceh dan UU No.44/1999.	Pendekatan moderat: Islam sebagai <i>rahmatan lil alamin</i> . Dalil QS Maryam, hadis, tafsir, <i>ijma'</i> , <i>qiyyas</i> , <i>urf</i> , dan maslahah sosial. Referensi kitab ulama terdahulu.
Hukum Salam Lintas Agama	Haram jika mengandung doa untuk non-Muslim: salam tanpa doa	Memperbolehkan salam lintas agama khususnya pejabat dalam kondisi

²¹ Suraya Attamimi, "Toleransi Dan Batasannya: Perspektif Maqashid Syariah (Kajian Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghayb Karya Fakhr Al-Din Al-Razi)," Madika: Jurnal Politik Dan Governance 2, no. 2 (2020): 68-79.

	diperbolehkan. Larangan penggunaan simbol agama lain untuk jaga identitas Islam.	tertentu. Dianjurkan tetap mulai dengan salam Islam atau salam nasional netral.
Pendekatan Sosial	Konservatif, ²² fokus menjaga nilai syariat tanpa banyak mempertimbangkan pluralisme. Toleransi dibatasi sesuai syariat.	Fleksibel, mengakomodasi kemajemukan masyarakat Indonesia dengan menjaga prinsip dasar Islam.
Tujuan Fatwa	Menjaga kemurnian akidah, menegakkan syariat, dan mencegah praktik bertentangan Islam.	Menjaga harmoni sosial dan integrasi nasional, sebagai pedoman menghormati keberagaman tanpa melanggar prinsip Islam.
Konteks Lokal	Khusus Aceh dengan penerapan syariat Islam formal: didukung regulasi lokal (<i>qanun</i>).	Relevan di wilayah plural seperti Jawa Timur: butuh pendekatan inklusif untuk hubungan lintas agama.

Tabel 1.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan fatwa mengenai salam lintas agama antara MPU Aceh dan PWNU Jawa Timur berakar pada perbedaan orientasi ijтиhad hukum Islam dalam memaknai salam. Salam tidak dipahami secara tunggal, melainkan diposisikan secara berbeda sebagai ekspresi keagamaan yang berkaitan dengan akidah atau sebagai bentuk interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan MPU Aceh memaknai salam sebagai doa dan simbol keimanan yang memiliki konsekuensi teologis. Atas dasar pemahaman tersebut, fatwa yang dihasilkan menempatkan perlindungan akidah sebagai prioritas utama dengan melarang salam lintas agama yang mengandung unsur doa dan simbol keagamaan non-Muslim. Orientasi ini

²² Istilah konservatif digunakan untuk menunjuk pendekatan hukum yang menekankan pemertahanan nilai dan norma keagamaan yang telah mapan, dengan sikap kehati-hatian terhadap perubahan, khususnya dalam praktik sosial yang berpotensi bersentuhan dengan aspek akidah.

mencerminkan penerapan *maqasid al-syari'ah* yang menitikberatkan pada prinsip *hifz al-din* sejalan dengan karakter wilayah yang menerapkan syariat Islam secara formal.

Sementara itu, pendekatan PWNU Jawa Timur menunjukkan orientasi ijihad yang lebih kontekstual dengan memandang salam sebagai bagian dari etika sosial di tengah masyarakat majemuk. Kebolehan salam lintas agama diberikan secara terbatas dengan tetap menegaskan keutamaan salam Islam atau salam netral, serta menjadikan kemaslahatan dan keharmonisan sosial sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum.

Keseluruhan temuan tersebut menegaskan bahwa penerapan *maqasid al-syari'ah* dalam persoalan salam lintas agama bersifat kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial-keagamaan masing-masing wilayah. Perbedaan fatwa antara MPU Aceh dan PWNU Jawa Timur tidak menunjukkan pertentangan substantif dalam hukum Islam, melainkan menggambarkan fleksibilitas ijihad dalam merespons keberagaman masyarakat di Indonesia.

Referensi

- Abdullah, Muhammad Nabil. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Lembaga Bahtsul Masail Pwnu Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Hukum Salam Lintas Agama." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.
- Abdullah Sani, M. Nur Rasyid, and M. Yusuf Al-Qardhawy. "Eksistensi Mejelis Permusyawaratan Ulama Dan Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sosiokultural Dan Hukum Di Aceh." *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 3 (2024): 315–28.
- Agus Sholahudin Shidiq and Farida Isroani. "Moderasi Beragama Lintas Agama Dalam Perspektif." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 281–88.
- Ahmad Baihaqi and Abdul Haris Rasyidi Husnan. "Fikrah Nahdliyah Dalam Membentuk Moral Bangsa: Studi Empiris Di PWNU Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2021).
- "Cara Menjawab Salam Dari Non-Muslim - Buya Yahya Menjawab - YouTube." Accessed December 28, 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=GAoeV1S8JCM>.
- Guruh Ryan Aulia. "Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, no. 1 (2023).
- Hendra, M. Yoeki, and Tris Utomo. "Salam Lintas Agama: Telaah Fatwa MUI dalam Perspektif Maqasid Ibadah dan Sadd al-Dzariah." *Wasathiyah* 7, no. 1 (2025): 23–42. <https://doi.org/10.58470/wasathiyah.v7i1.106>.
- Indah Wahyu Puji Utami and Aditya Nugroho Widiadi. "Wacana Bhineka Tunggal Ika Dalam Buku Teks Sejarah." *Paramita: Historical Studies Journal* 26, no. 1 (2016).
- Info Asahan, dir. Ustadz Abdul Somad, Lc., MA. (Makna Salam Bagi Umat Islam). 2018. 03:22. <https://www.youtube.com/watch?v=sst7UZzUrXE>.
- Khadijah Muda and Siti Nor Azhani Mohd Tohar. "Definisi, Konsep Dan Teori Toleransi Beragama." *Sains Insani* 5, no. 1 (2020).

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. *Fatwa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Hukum Salam Dan Doa Lintas Agama*. Banda Aceh, 2019.

Muhammad Idrus Ramli, dir. *Hukum Mengucapkan Salam Lintas Agama?* 2024. 17:17. <https://www.youtube.com/watch?v=8RqovluzxCA>.

Nawawi, Muhammad. "Analisis Fenomenologi Sosiologis Terhadap Fatwa Mui Tentang Larangan Salam Lintas Agama Di Desa Sadar Kerukunan." Universitas Islam Indonesia, 2025.

NU Online. "Kata Ketua Umum PBNU soal Fatwa Larangan Salam Lintas Agama." Accessed December 28, 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/kata-ketua-umum-pbnu-soal-fatwa-larangan-salam-lintas-agama-j3apd>.

Nur Illahim and Effendi. "Hukum Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim." *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 3, no. 2 (2022): 12–13.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. *Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Tahun 2019 Tentang Hukum Salam Lintas Agama*. Surabaya, 2019.

"Polemik Salam Lintas Agama, Beda Ucapan Era Sukarno Hingga Jokowi." Accessed December 27, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240531131636-20-1104202/polemik-salam-lintas-agama-beda-ucapan-era-sukarno-hingga-jokowi>.

Ridwan and Suf Kasman. "Pengucapan Salam Kepada Penganut Agama Lain Dalam Perspektif Islam: Antara Etika Sosial Dan Prinsip Akidah." *Litera : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 118.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Lintang Publishing, 2016.

Rumadi Ahmad. *Fatwa Hubungan Antaragama Di Indonesia: Kajian Kritis Tentang Karakteristik, Praktik, Dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka utama, 2016.

Suraya Attamimi,. "Toleransi Dan Batasannya: Perspektif Maqashid Syariah (Kajian Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghayb Karya Fakhr Al-Din Al-Razi)." *Madika: Jurnal Politik Dan Governance* 2, no. 2 (2020): 68–79.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

This page is intentionally left blank